



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di

[REDACTED] Kota Bitung, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
Sopir, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Jayapura, Propinsi Papua,
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Bitg tanggal 11 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan Nomor 120/36/III/2011

Tanggal 22 Maret 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah konrtakan di [REDACTED] Kota Jayapura sampai akhir tahun 2016;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama
 1. [REDACTED], umur 6 (enam) tahun;
 2. [REDACTED], umur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat ternyata sebelumnya sudah pernah menikah dengan perempuan yang lain tanpa diketahui Penggugat;
 - b. Tergugat suka memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2016, dimana Penggugat marah kepada Tergugat karena Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata Tergugat sudah pernah menikah dengan perempuan lain, namun Tergugat tetap memukul Penggugat yang akibatnya Penggugat pergi kota Jayapura ke kota Bitung meninggalkan Tergugat dan sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PABitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Bitg, tanggal 08 Agustus 2017, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/36/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura,

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PABitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Papua, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya
(Bukti P);

B. Saksi-saksi

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang menelpon kepada saksi yang mengatakan Penggugat tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan hat tersebut diakui oleh Tergugat di depan saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah punya istri sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya, Penggugat pulang ke Bitung, sedangkan Tergugat masih di Jayapura;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PABitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDAKTED], umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDAKTED]

Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat *curhat* kepada saksi melalui HP, dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengetahui ternyata Tergugat sudah punya istri sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah mengirim nafkah hanya sekali sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat secara lisan dalam kesimpulannya menyatakan sejak dari persidangan pertama, hingga pembuktian Penggugat dengan buktinya baik yang berupa surat maupun saksi-saksinya dan dengan merasa telah benar dan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagaimana tertera dalam petitum surat gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PABitg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBggugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/36/III/2011 atas tanggal 22 Maret 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, yang telah dinasegeling dan

Halaman6dari15 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PABitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Maret 2011, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan, Kabuoaten Jayapura, Propinsi Papua, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan risalah Umar dan kaidah fiqih tentang beban pembuktian yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut *al bayyinat al mudda'i* (beban pembuktian bagi seorang yang mendalilkan haknya) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PABitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

أَكَا اللَّهُ إِنَّ بَيْنَهُمَا اللَّهُ بِوُفْقٍ إِصْلَحَ حَايِرِدَ إِنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحْكَمَا أَهْلِهِ مَنْ حَكَمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شَفَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ

خَيْرًا عَلِيمَ

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Bajuri jilid II halaman 348 : *fatuqbalu al-syahadatu akhi li akhikhi* , yang diambil alih pendapat majelis maka boleh diterima persaksian saudara kepada saudaranya

بِرَّأَوْغِيَابِكُمْ إِن وَالْأَقْرَبِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَى وَلَوْ لِلَّهِ شُحْدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوْمِينَ كُونُوا أَمْثَلُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
خَيْرًا تَعْمَلُونَ يَمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ تَعْرِضُوا أَوْ تَلَوْا أَوْ إِنْ تَعْدِلُوا أَنْ أَهْوَى تَتَّبِعُوا فَلَا يَهْمَا أُولَى فَاللَّهُ فَقَ

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika iakaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat ternyata sebelumnya sudah pernah menikah

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PABitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain tanpa diketahui Penggugat, Tergugat suka memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pada akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak berhasil upaya damai;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat yang menyatakan mereka sering bertengkar dan Penggugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan saksi kedua menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat sering *curhat* kepada saksi melalui telepon, penyebab pertengkarannya karena Tergugat sebenarnya sudah mempunyai istri sebelum menikah dengan Penggugat, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan hingga saat ini, terbukti dan memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan/jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua adalah tante Penggugat dan kakak ipar Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 RBg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama dan saksi kedua secara terpisah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan hingga saat ini;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PABitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua pada tanggal 23 Maret 2011 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Halaman10dari15 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PABitg



putusan.mahkamahagung.go.id

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مِّنَّا بَيْنَكُمْ وَجَعَلْنَا إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا الْأَرْضَ لَكُمْ خَلْقَانِ أَيْنَهُ وَمِنْ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pandangan filosofis menurut Quraish Shihab, akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai suami istri, untuk hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan yang menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram (sakinah) dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga (Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif. *Filsafat Hukum Islam: hal 119*) hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologi adanya keteraturan dan keseimbangan antara suami isteri akan menimbulkan komunikasi yang sejuk menciptakan ketentraman dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat dimana keluarga tersebut berinteraksi, akan tetapi apabila hubungan keluarga tidak berjalan harmonis, munculnya perbedaan bahkan perpecahan, maka keseimbangan hidup tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akan berdampak pada beban psikologis dari salah satu pihak dan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga keduanya. karena dilanda penderitaan lahir dan batin yang terus menerus selama dalam ikatan perkawinan, olehnya itu dari segi sosial akan berpengaruh negatif pada interaksinya dalam kehidupan sosial, karena akan menjadi buah bibir dimasyarakat karena kehidupan keluarganya dipandang tidak bahagia dan selalu terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum Islam pandangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PABitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran bathin yang tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bitung diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PABitg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, Proponsi Papua (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Tergugat), Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, Proponsi Papua (tempat tinggal Tergugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung (tempat tinggal Penggugat) untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 04 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1438 *Hijriah*., oleh kami **H. Risyam Kamtoko, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H** dan **R. Abdul Berri, H.L S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hanafie Pulukadang, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PABitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Risyam Kamtoko, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mawir, S.HI., M.H

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 495.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu);

Halaman15dari15 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PABitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)